

**ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD SYAHRUL MUTTAQIEN
21103040018**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**DOSEN PEMBIMBING
YULIANTA SAPUTRA, S. H., M. H.**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi dinamika unik dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dalam kondisi calon tunggal, keberadaan kotak kosong menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap pasangan calon yang ada. Untuk mengawal integritas proses ini, lembaga pemantau pemilihan berperan penting, baik sebagai pemantau partisipatif maupun sebagai pihak pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi. Namun, pengaturan peran tersebut belum sepenuhnya selaras antar peraturan, karena landasan hukum lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon masih bergantung pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang kerap berubah, sementara Undang-Undang Pemilu atau Pilkada belum mengatur secara eksplisit.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data didapatkan dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan serta wawancara. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum sebagai penunjang hasil penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi regulasi, praktik pelaksanaan peran lembaga pemantau pemilihan di PHPKada dengan fenomena kotak kosong, dan faktor-faktor yang memengaruhinya

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, regulasi umum mengenai lembaga pemantau pemilihan dalam pemantauan Pemilu dan Pilkada sudah memadai, namun peran lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon di PHPKada dengan fenomena kotak kosong belum memiliki dasar pada undang-undang dan masih bertumpu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kedua, peran dan *legal standing* lembaga pemantau pemilihan di PHPKada menghadapi kendala dominan pada syarat formil dan kapasitas kelembagaan, sehingga banyak permohonan gugur sebelum diperiksa pokok perkara. Selain itu, hasil analisis memperlihatkan kelemahan pada harmonisasi antar peraturan, keterbatasan distribusi lembaga pemantau pemilihan di daerah calon tunggal, serta benturan peran lembaga pemantau pemilihan sebagai lembaga independen dan pihak berperkara. Penelitian ini merekomendasikan kodifikasi pengaturan di tingkat undang-undang, penguatan kelembagaan lembaga pemantau pemilihan, serta pengaturan standar postur lembaga swadaya masyarakat yang akan menjadi lembaga pemantau pemilihan.

Kata Kunci: Lembaga Pemantau Pemilihan, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Kotak Kosong

ABSTRACT

The phenomenon of the empty box in the Regional Head Election has become a unique dynamic in local democracy in Indonesia. In the condition of a single candidate, the existence of the empty box becomes a symbol of public rejection of the existing candidate pair. To safeguard the integrity of this process, election monitoring institutions play an important role, both as participatory monitors and as petitioners in disputes over the Results of Regional Head Elections at the Constitutional Court. However, the regulation of this role has not yet been fully aligned across regulations, because the legal basis of election monitoring institutions as petitioners still depends on the Constitutional Court Regulation, which frequently changes, while the Election or Regional Election Law has not explicitly regulated it.

This research uses a normative juridical method. Data were obtained from primary legal materials derived from laws and court decisions, secondary legal materials obtained from journals, books, literature related to the research topic, as well as interviews. This research also uses non-legal materials to support the results of the study. The analysis was conducted qualitatively by examining the synchronization of regulations, the practice of implementing the role of election monitoring institutions in disputes over the Results of Regional Head Elections with the phenomenon of the empty box, and the factors that influence it.

The results of the research show, first, that the general regulation regarding election monitoring institutions in monitoring Elections and Regional Head Elections is already adequate, but the role of election monitoring institutions as petitioners in disputes over the Results of Regional Head Elections with the phenomenon of the empty box does not yet have a basis in law and still relies on the Constitutional Court Regulation. Second, the role and legal standing of election monitoring institutions in disputes over the Results of Regional Head Elections face dominant obstacles in formal requirements and institutional capacity, so many petitions are dismissed before the main case is examined. In addition, the analysis of the results shows weaknesses in the harmonization between regulations, the limited distribution of election monitoring institutions in single candidate regions, as well as the conflict of roles of election monitoring institutions as independent bodies and as litigating parties. This research recommends codification of regulations at the law level, strengthening of the institutional capacity of election monitoring institutions, and the regulation of standard structures for non-governmental organizations that will become election monitoring institutions.

Keywords: *Election Monitoring Institutions, Dispute over the Results of Regional Head Elections, Empty Box.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul Muttaqien

NIM : 21103040018

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Syahrul Muttaqien

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syahrul Muttaqien

NIM : 21103040018

Judul : "Analisis Yuridis Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah"

Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yulianta Saputra, S.H., M.H.
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1053/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL MUTTAQIEN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040018
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 68aec0971abb0



Penguji I
Syaifullahil Mashlul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ad26dff131a



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68aebe0ad888e



Yogyakarta, 22 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68aec61aac30a

MOTTO

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

(HR. Muslim).

“Kejahatan dan kesia-siaan ada sebab manusia tidak
disibukkan dengan kopi, buku, dan cinta”

(Pejalan Anarki karya Jazuli Imam)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan.

Kedua, teristimewa untuk Almarhum Ayah dan Ibu yang telah menanamkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan kerja keras.

Ketiga, kakak-kakakku yang senantiasa memberi dukungan, nasihat, dan arahan tiada henti.

Keempat, keluarga besar teman dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan terhadap saya



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah yang penuh atas cahaya keilmuan dan berkah keislaman.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik berupa keterbatasan pengetahuan, waktu, maupun kemampuan penyusun. Namun berkat dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H., yang telah ikhlas dan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Narasumber dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mas Fadli Ramadhanil S.H., M.H., atas kesediannya memberikan ilmu serta perspektifnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Tutik Guyanti. Sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Ungkapan terima kasih serta uraian apapun yang saya tulis tidaklah cukup mendeskripsikan perhatian dan kasih sayangnya kepada saya.
9. Bapak Alm. Koesnan. Sosok ayah yang justru memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada saya sedar beliau tidak ada.
10. Kakak-kakak saya, Fitrah Addina beserta suaminya dan Arrahman Kaffi, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan perhatiannya kepada saya.
11. Keluarga Besar Alm. Bapak Koesnan dan Ibu Tutik Guyanti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bimbingan dan do'a yang telah diberikan.

12. Teman seperjuangan sedari awal perkuliahan sampai hari ini, Saudari Fr. Aliyah, terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Ikatan Alumni Madrasatul Qur'an, yang telah memberikan doa, bantuan, kebersamaan, serta dukungannya kepada saya.
14. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, kebersamaan yang luar biasa dalam masa perkuliahan.
15. Keluarga Besar Akral Satria (Haqiqi, Bagus, Raihan, Agus, Asror, Zidni, Fajri, Fartos, Itsna, Diana, Ega, Lala, Ika, Gheisa, Risma, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu), terima kasih atas segala hal yang diberikan.
16. Keluarga kecil Titik Asmara Loka (Jojon, Mamnun, Ubed, Panse, Gampeng, Ntong, Padli, Syapiq, Rendy, Tohek), yang telah membersamai saya selama kurang lebih 4 tahun hidup di Yogyakarta.
17. Teman-teman saya (Rohman, Ichfan, Aldan, Zydan, Abil, Irvan, Ivan, Ja'far, Irul, Nanda, Apet, Taufiq, Udik, Manda, Naura, Onne, dan lainnya), yang selama kurang lebih 16 tahun pertemanan ini telah memberikan banyak hal kepada saya.
18. Cafe-cafe yang telah menjadi tempat belajar dan menulis skripsi ini, terutama Tarumartani, Mookopi, dan Tala Bumi, yang menjadi tempat yang nyaman dan penuh inspirasi bagi saya selama penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman KKN 114 Kelompok 103, yang telah memberikan banyak pelajaran, dukungan, dan cerita-cerita yang unik selama masa KKN.

20. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2022-2023, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
21. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
22. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
23. Terakhir untuk MCR, Raimmstain, dan BMTH, atas lagu-lagunya yang telah menemani serta meningkatkan semangat belajar penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini. Besar harapannya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran terkait regulasi lembaga pemantau pemilihan di Indonesia.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Penyusun,

Muhammad Syahrul Muttaqien

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TEORI UTILITARIANISME DAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT	23
A. Teori Utilitarianisme.....	23
B. Teori Kedaulatan Rakyat	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN FENOMENA KOTAK KOSONG.....	37
A. Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah	37
1. Sejarah Lembaga Pemantau Pemilihan.....	37
2. Pengertian dan Landasan Yuridis Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah	43

3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah	47
4. Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah	53
B. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	57
1. Pengertian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah....	58
2. Lembaga yang Berwenang Mengadili Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	60
C. Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah	66
1. Pengertian Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah	68
2. Kotak Kosong sebagai Pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah..	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP REGULASI DAN PERAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	79
A. Dinamika Regulasi Lembaga Pemantau Pemilihan	79
B. Dinamika Peran dan <i>Legal Standing</i> Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	96
1. Kajian Historis Peran Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	96
2. Analisis <i>Legal Standing</i> Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	107
3. Analisis Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	125
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	III

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambaran Perbedaan Utilitarianisme dan Positivisme**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2 Historisitas Peralihan Kewenangan Lembaga dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3 Regulasi Pemilihan Umum Legislatif yang Mengatur Lembaga Pemantau Pemilihan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4 Regulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Mengatur Lembaga Pemantau Pemilihan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5 Regulasi Pemilihan Kepala Daerah yang Mengatur Lembaga Pemantau Pemilihan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6 Dinamika Peraturan Mahkamah Konstitusi yang Mengatur Lembaga Pemantau Pemilihan sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 7 Daerah dengan Calon Tunggal/Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 8 Daftar LSM yang Mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Desain Suara dengan Pilihan Setuju dan Tidak Setuju..... **Error!**
Bookmark not defined.

Gambar 2 Contoh Desain Suara dengan Kotak Kosong**Error!** **Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dianggap sebagai sistem politik dan metode pengelolaan kehidupan yang paling ideal bagi masyarakat modern. Oleh sebab itu, pemerintah di berbagai negara, termasuk rezim-rezim otoriter, berupaya meyakinkan dunia bahwa mereka menerapkan sistem politik yang demokratis atau setidaknya sedang bergerak menuju arah tersebut.¹ Maka situasi dan kondisi pemerintah di berbagai negara saat ini banyak ditemukan demokrasi tidak langsung atau demokrasi melalui perwakilanlah yang secara nyata pada diterapkan.²

Wujud dari sikap demokratis suatu negara adalah adanya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Suatu negara dikatakan demokratis salah satunya melibatkan sebagian besar rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini salah satunya melalui pemilihan umum.⁴

Dalam konteks pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi pada mulanya membedakan rezim antara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala

¹ Ahmad Sabiq dan Syah Firdaus, “Demokrasi dalam Pandangan Zainal Abidin Ahmad”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1:2, (Januari 2013), hlm. 3, dikutip dari Haris Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 3.

² Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 16.

³ Marzuki, “Fenomena Kotak Kosong dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, dalam Zainuddin dan Muhammad Taufik Nasution (ed.), *Menata Ulang Sistem Pemilu* (Medan: Pustaka Prima, 2021), hlm. 1.

⁴ Bambang Eka Cahya Widodo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu; Sebuah Refleksi” dalam Eko Agus Wibisono (ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*, cet. ke-1 (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 63.

Daerah (Pilkada) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.⁵ Hal ini berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, yang tidak mencantumkan pemilihan kepala daerah, sementara Pilkada sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, menggabungkan rezim Pilkada ke dalam Pemilu dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 dianggap inkonstitusional.

Sebelum itu, terdapat perintah untuk membentuk lembaga khusus guna menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, namun hal tersebut nampak belum direalisasikan. Akibatnya, permohonan pengujian Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang permanen untuk menangani perselisihan hasil Pilkada, sehingga pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada dihapuskan.⁶

Selanjutnya, Indonesia baru saja melaksanakan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 kemarin. Pelaksanaan Pilkada serentak tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁷ Akan tetapi dalam

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

⁷ Lihat Pasal 201 ayat (8).

perjalannya, terdapat banyak fenomena calon tunggal yang kemudian memunculkan kotak kosong pada kontestasi Pilkada tersebut.

Secara historis, pelaksanaan Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Menariknya, sejak pertama kali Pilkada serentak dilaksanakan, angka gelaran calon tunggal dalam Pilkada tersebut mengalami peningkatan hasil hampir seluruhnya memperoleh kemenangan.⁸ Terhitung dari gelaran Pilkada serentak pertama pada tahun 2015 yang diikuti oleh 269 daerah dengan jumlah 3 pasangan calon tunggal, Pilkada tahun 2017 yang diikuti oleh 101 daerah dengan jumlah 9 pasangan calon tunggal, Pilkada tahun 2018 yang diikuti oleh 171 daerah dengan jumlah 16 pasangan calon tunggal, Pilkada tahun 2020 yang diikuti oleh 270 daerah dengan jumlah 25 pasangan calon tunggal, Pilkada tahun 2024 yang diikuti oleh 545 daerah dengan jumlah 35 pasangan calon tunggal.⁹

Fenomena adanya pasangan calon tunggal pada Pilkada kemudian berimplikasi terhadap munculnya kotak kosong. Kotak kosong bukan diartikan sebagai kotak suara yang kosong, akan tetapi kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang diajukan sehingga pemilih memiliki opsi kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan.¹⁰ Sehingga dapat diartikan setiap kali ada

⁸ Abd Hannan, “Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer”, *JPW: Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 5:1, (2023), hlm. 45.

⁹ Alfian Risfil, “Perludem Catat Calon Tunggal Meningkat Sejak Pilkada 2015”, <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/878489/perludem-catat-calon-tunggal-meningkat-sejak-pilkada-2015>, akses pada 14 Januari 2025.

¹⁰ Nazwa Putri Septiani, “Persepsi Pemilih tentang Kampanye Kotak Kosong: Kasus Berita Tirto.ID pada Pemilu 2024”, *JIS: Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, Vol. 3:1, (Februari 2025), hlm. 37.

pasangan calon tunggal dalam Pilkada selalu melahirkan kotak kosong. Dengan demikian, fenomena kotak kosong sudah bukan menjadi hal yang langka lagi mengingat jumlah fenomena pasangan calon tunggal meningkat dari tiap gelaran Pilkada.

Faktor yuridis lahirnya fenomena kotak kosong, pada mulanya setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.¹¹ Berdasarkan Putusan *a quo*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Pasal 14 ayat (1) awalnya menyatakan bahwa “media yang digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan satu pasangan calon mencantumkan foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan kolom untuk memilih setuju atau tidak setuju.”¹²

Namun, ketentuan ini kemudian diubah menjadi “media yang digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan satu pasangan calon mencantumkan foto pasangan calon dan satu kolom kosong tanpa gambar,” sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, terdapat perubahan bahwa yang sebelumnya dengan pilihan setuju dan tidak setuju berubah menjadi kolom kosong, demikian ini diatur dalam Peraturan

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

¹² Christya Putranti, “Peningkatan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1:2, (Februari 2021), hlm. 143-144.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota¹³

Jika ditelaah lebih dalam, fenomena kotak kosong bisa jadi mencerminkan bahwa calon yang diajukan dianggap sebagai pilihan terbaik, namun di sisi lain juga dapat disebabkan oleh praktik kartel politik. Hal ini kemudian dapat menimbulkan keresahan, jika ada dugaan pelanggaran atau kecurangan oleh pasangan calon tunggal yang terpilih.

Apabila melihat Pilkada yang baru saja digelar tahun 2024 kemarin, tentu dapat dilihat bahwa banyak sekali fenomena kotak kosong yang ada. Selanjutnya jika dilanjutkan dalam diskursus sengketa perselisihan hasil Pilkada, maka akan timbul pertanyaan, siapa yang berhak mengajukan sengketa hasil Pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi, lembaga berwenang apa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Sebab, dalam Undang-Undang Pilkada yang terbaru, hanya pasangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada yang disebut berhak mengajukan sengketa hasil. Akibatnya, terdapat beberapa hak demokrasi masyarakat yang tidak terpenuhi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi jawaban atas pertanyaan di atas. Peraturan *a quo* juga sebagai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun

¹³ *Ibid.*, hlm. 144.

2024 dengan satu pasangan calon. Dalam peraturan *a quo* disebutkan bahwa pihak yang berhak menjadi pemohon dalam perselisihan tersebut adalah Pasangan Calon Kepala Daerah atau Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.¹⁴

Legal standing lembaga pemantau pemilihan sebagai lembaga yang berhak menjadi pemohon dalam hal mewakili suara kotak kosong secara historis sebetulnya berawal pada tahun 2015 setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.¹⁵ Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kekurangan yang dapat kita tinjau lebih lanjut terutama dalam hal regulasi, *legal standing*, dan peran lembaga tersebut. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk mengulas mengenai perkembangan regulasi tersebut beserta peran dan *legal standing* terkait lembaga pemantau. Sebab, posisi lembaga pemantau sangat penting, mengingat tugas mereka tidak hanya untuk memantau, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan gugatan atas perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potret regulasi lembaga pemantau pemilihan di Indonesia dalam mendukung peran dan fungsinya?

¹⁴ Lihat Pasal 4 ayat (1).

¹⁵ Lihat Pasal 5 huruf (d).

2. Sejauhmana peran dan *legal standing* lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serta bagaimana analisisnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan perkembangan regulasi lembaga pemantau pemilihan di Indonesia dalam mendukung peran dan fungsinya.
 - b. Untuk menganalisis peran dan *legal standing* lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ilmiah di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai peran regulasi dalam mendukung fungsi lembaga pemantau pemilihan. Studi ini mengidentifikasi celah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang kiranya dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengaturan lembaga pemantau pemilihan saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi teoritis bagi akademisi ilmu hukum yang tertarik pada isu-isu demokrasi, Pemilu/Pilkada, dan tata kelola lembaga negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, penyelenggara Pemilu, dan lembaga pemantau pemilihan dalam menyusun atau menganalisis regulasi terkait pemantauan pemilihan, terutama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan fenomena calon tunggal. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi lembaga pemantau pemilihan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam mempersiapkan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran beberapa hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui sisi pembeda dari masing-masing topik penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun menelaah dari berbagai sumber yang sudah ada, di mana penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni terkait kedudukan hukum, urgensi, serta peran lembaga pemantau pemilihan di Indonesia dalam mengawal proses yang lebih demokratis pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan fenomena calon tunggal, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Achwan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 dalam tesisnya yang berjudul “Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk Mewujudkan Pemilu yang

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, di Kabupaten Pati”.¹⁶

Penelitian tersebut dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan *sosio-legal*. Hasil penelitian tesis tersebut yakni bahwa pemantauan Pemilu memiliki peran penting terhadap kualitas Pemilu, salah satunya melengkapi keterbatasan Bawaslu dalam jumlah personil anggota dan luasnya lingkup pengawasan. Penyusun tersebut beranggapan bahwa dengan demikian, dibutuhkan optimalisasi peran pemantau Pemilu antara lain: memastikan proses akreditasi dimulai lebih awal, memperluas fokus pengawasan ke seluruh tahapan pemilu, memperdalam pemahaman regulasi terkait pelaporan pelanggaran, memperbaiki sumber pendanaan melalui kerjasama dengan lembaga non-partisan, dan mengadopsi metode pemantauan tidak langsung. Hal pembeda dari penelitian tersebut ada pada objek penelitiannya, di mana penelitian tersebut meneliti lembaga pemantau Pemilu di Kabupaten Pati dan tidak membahas mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Arwi Aqif dalam JOM: Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 pada tahun 2016 yang berjudul “*Legal Standing Pemantau Pemilu sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal*”.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan penyusun tersebut yakni metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian jurnal

¹⁶ Achwan, “Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Untuk Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, di Kabupaten Pati”, Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2021).

¹⁷ Arwi Aqif, “Legal Standing Pemantau Pemilu sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal”, *JOM: Fakultas Hukum*, Vol. 3:2, (Oktober 2016).

tersebut setidaknya ada dua poin yakni, pertama, lembaga pemantau pemilihan tidak memiliki *legal standing* dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi karena tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, meskipun diakomodasi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang. Kedua, Pilkada dengan calon tunggal bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena menghilangkan kontestasi yang esensial dalam Pemilu yang ideal. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan tidak lagi membahas terkait pertentangan antara adanya fenomena calon tunggal atau tidak. Alih-alih, membahas mengenai analisis perkembangan regulasi yang ada terkait lembaga pemantau pemilihan.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Mahyudin dkk. dalam *Community Empowerment* Volume 9 Nomor 3 pada tahun 2023 yang berjudul “*Participation in monitoring the 2024 election through election monitoring agencies* (Partisipasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui Lembaga Pemantau Pemilu)”.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan penyusun tersebut yakni metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah koordinasi dan pengawasan, karena tulisan ini merupakan hasil dari bentuk pengabdian langsung penyusun sebagai pemantau Pemilu di Kota Baubau. Hasil penelitian tersebut yakni pemantau Pemilu memulai tugasnya sejak awal tahapan Pemilu untuk memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai jadwal dan aturan, termasuk mengawasi proses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari

¹⁸ Mahyudin dkk., “*Participation in monitoring the 2024 election through election monitoring agencies* (Partisipasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui Lembaga Pemantau Pemilu)”, *Community Empowerment*, Vol. 9:3 (2023).

pemungutan suara. Mereka memantau prosedur pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan mencatat dugaan pelanggaran seperti politik uang dan intimidasi pemilih. Yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian yang sedang dilakukan lebih mengkaji di bagian sisi normatifnya serta menganalisis juga pada perealisasian regulasi yang ada berdasarkan fakta empirisnya.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Andika Muhammad Arifin Mooduto dan Uu Nurul Huda dalam ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Volume 15 Nomor 1 pada tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong”.¹⁹ Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai lembaga pemantau pemilihan dalam Pilkada sering kali hanya berperan sebagai informan tanpa wewenang yang kuat, sementara sumber daya yang diberikan sangat terbatas. Oleh karena itu, penguatan lembaga pemantau pemilihan menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dalam Pilkada, mengawal suara kolom kosong, menciptakan kompetisi bagi calon tunggal, dan memastikan tegaknya kedaulatan rakyat. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada konteks sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang tidak begitu dijelaskan secara rinci pada penelitian tersebut.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Sandra Leoni Prakasa Yakub dan Qurrata Ayuni dalam JASSP: *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*

¹⁹ Andika Muhammad Arifin Mooduto dan Uu Nurul Huda, “Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15:1 (Maret 2021).

Volume 2 Nomor 1 pada tahun 2022 yang berjudul “*Legal Standing Provision to The Community on Disputes Over the Results of Regional Elections with A Single Candidate In Constitutional Court*”.²⁰ Metode penelitian yang digunakan penyusun tersebut yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwasanya mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dengan calon tunggal di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang memberikan kedudukan hukum sebagai pemohon tidak hanya kepada calon, tetapi juga lembaga pemantau pemilihan. Namun, dengan keterbatasan peran pemantau dan potensi terus meningkatnya Pilkada calon tunggal, perlu diakomodasi hak masyarakat untuk mengajukan gugatan melalui konsep gugatan warga negara atau *class action*. Revisi aturan tersebut harus mencakup persyaratan khusus seperti domisili di daerah pemilihan, tenggat waktu pengajuan, jumlah minimal pelaporan, dan petitum pembatalan hasil Pemilu, guna memastikan keterwakilan masyarakat dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan. Ada sedikit perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni terletak pada gambaran historis regulasi tentang lembaga pemantau pemilihan, di mana dalam penelitian tersebut masih dijelaskan secara singkat.

²⁰ Sandra Leoni Prakasa Yakub dan Qurrata Ayuni, “Legal Standing Provision to The Community on Disputes Over the Results of Regional Elections with A Single Candidate in Constitutional Court”, *JASSP: Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, Vol. 2:1 (Mei 2022).

E. Kerangka Teori

1. Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham (1748-1832) ialah salah seorang dari pembaru-pembaru sosial yang paling giat dan berhasil dengan pembahasannya mengenai perundang-undangan. Jeremy Bentham mengabdikan hidupnya mengadakan pertumbuhan dalam ketidaksesuaian yang terdapat pada rintangan tumbuhnya demokrasi.²¹

Nama Jeremy Bentham juga dikenal sebagai seorang pengembang aliran positivisme. Hal ini terlihat pada kritik Bentham yang ditujukan kepada Sir William Blackstone yang juga disebut sebagai representasi pemikir hukum alam pada saat itu.²² Pada prinsipnya, Bentham mengecam konsepsi hukum alam dan berargumen bahwa hukum alam itu tidak tetap. Menurutnya, tujuan hukum sepatutnya adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan.²³

Dalam bukunya *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, ia mengenalkan prinsip utilitas sebagai ukuran tunggal dan sangat memadai secara rasional bagi segala tindakan praktis. Prinsip ini bersifat aplikatif dan relevan apabila digunakan dalam kondisi apapun.²⁴

²¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 37.

²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, cet. ke-1 (tpp.: tnp., 2021), hlm. 280.

²³ Rizki Ridwansyah, “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam hukum Praktis di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol.1:2, (Januari 2024), hlm. 2.

²⁴ Leo Songbes, “Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham”, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2:1 (April 2023), hlm. 50.

Menurutnya, manusia secara alami berada di bawah kendali dua kekuatan utama, yakni kesenangan dan penderitaan. Kedua aspek ini menjadi panduan bagi manusia untuk menentukan tindakan yang sebaiknya dilakukan atau dihindari. Nilai baik atau buruk dari suatu perbuatan diukur berdasarkan seberapa besar kesenangan atau penderitaan yang dihasilkannya.²⁵

Teori utilitarianisme pada dasarnya memiliki konsep yang sederhana, yaitu berupaya memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan. Sejatinya, teori ini bertujuan untuk mencegah munculnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau hal-hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Prinsip ini memaksimalkan kedayagunaan yang diterapkan secara konkret pada tindakan-tindakan nyata di masyarakat, dengan penilaian yang berpusat pada pertanyaan, "Apakah tindakan ini memberikan manfaat bagi saya?"²⁶ Maka apabila dikaitkan dengan hukum, kategori hukum sudah dapat memenuhi tujuannya apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*).²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun berpendapat bahwa konsep utilitarianisme klasik tidak berfokus pada bagaimana tindakan atau

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-17 (Jakarta: Kencana, 2024) hlm. 105.

²⁶ Endang Pratiwi dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2 (Juni 2022), hlm. 277.

²⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 207.

peristiwa digunakan untuk mencapai manfaat, melainkan pada penghitungan apakah tindakan atau peristiwa tersebut memiliki manfaat. Jika manfaat yang dihasilkan lebih besar, maka tindakan atau peristiwa tersebut secara otomatis dianggap berdaya guna bagi masyarakat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, utilitarianisme lebih tepat digunakan sebagai alat evaluasi etis untuk menilai apakah suatu kejadian memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan mengacu pada perhitungan antara kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*).²⁸

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf yang lahir di Janewa pada 28 Juni 1712. Pemikiran Rousseau berhasil merumuskan jenis fakta sosial dengan cukup memuaskan, secara tegas dan masuk akal.²⁹ Pemikirannya berawal dari pernyataannya terkait manusia dilahirkan bebas namun di mana-mana ia selalu terbelenggu, (*man is born free, and everywhere he is in chains*).³⁰ Suatu anggapan bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak alami namun seringkali terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan institusi yang membatasi kebebasan mereka.

Rousseau mengenalkan teori kedaulatan rakyat berdasar bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah “perjanjian masyarakat/perjanjian sosial” (*social contract*) yang diadakan oleh antara anggota masyarakat

²⁸ Endang Pratiwi dkk., “Teori Utilitarianisme Jeremy...”, hlm. 278.

²⁹ Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau”, *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 1:2, (September 2019), hlm. 4.

³⁰ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, alih bahasa Vincent Bero, cet. ke-1 (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 4.

untuk mendirikan suatu negara. Singkatnya, paham “Kedaulatan Rakyat” menjelaskan bahwasanya negara bersandar atas kemauan rakyat, dan hal serupa mengenai peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan atas kemauan rakyat tersebut.³¹

Rousseau memfokuskan kedaulatan rakyat pada kehendak umum.³² Kehendak umum (*volonte generale*) yang merupakan gabungan kehendak seluruh rakyat (*volunte detous*) secara kumulatif.³³ Kehendak umum yang dimaksud olehnya sebenarnya merujuk pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara umum. Dalam pandangan Rousseau, negara dengan kedaulatan rakyat berperan untuk mempertahankan kondisi asli manusia.³⁴

Melalui bukunya “*Du Contract Social*”, ia menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.³⁵ Menurutnya, pemimpin memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Sehingga ada suatu *social contract* antara rakyat dan pemerintah.³⁶

³¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Kota Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 33.

³² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 131.

³³ Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 15.

³⁴ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 114.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1 (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), hlm 15.

³⁶ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, *Ilmu Negara*, cet. ke-1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), hlm. 86.

Kontrak sosial bertujuan untuk memastikan keselamatan setiap individu yang menyepakatinya. Siapapun yang menginginkan suatu tujuan harus menerima cara-cara yang diperlukan untuk mencapainya, meskipun cara tersebut melibatkan risiko dan pengorbanan. Hal ini juga menegaskan bahwa kontrak sosial merupakan kesepakatan timbal balik antara masyarakat dan pemimpin. Masyarakat menyerahkan kebebasan dan kedaulatannya, sementara pemimpin menjamin keselamatan dan keamanan mereka.³⁷

KONSEPSI KEDAULATAN RAKYAT OLEH ROUSSEAU

Konsepsi kedaulatan rakyat oleh Rousseau ini sejatinya bersifat individualisme. Sedangkan Indonesia terdiri berbagai individu yang pluralis. Artinya, kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia yang multikultural, harus bercorak kolektivisme.³⁸ Berkaitan dengan hal itu, maka kehendak rakyat Indonesia secara kolektif harus diwujudkan dalam undang-undang. Sehingga, hakim tidak boleh melakukan pekerjaan membuat undang-undang, sebab undang-undang yang dibuat atas dasar kehendak bersama rakyat merupakan satu-satunya hukum dan sumber hukum.³⁹

³⁷ Delvis Salsabilla, “Penerapan Sistem Perjanjian Sosial Menurut Rousseau dalam Buku “Du Contract Social”, *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 2:2, (Agustus 2023), hlm.172.

³⁸ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Antara, 1966), hlm. 22.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 151.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁴⁰ Sumber tersebut diambil dari berbagai literatur termasuk peraturan perundangan yang membicarakan peran, *legal standing*, serta perkembangan terkait lembaga pemantau pemilihan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) sejatinya selalu normatif.⁴¹ Maksudnya, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren, yakni dengan menelaah apakah suatu aturan hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku, apakah norma yang berisi perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah perilaku individu sesuai dengan ketentuan norma atau prinsip hukum tersebut.⁴² Lebih lanjut dalam penelitian ini, penyusun melakukan dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *historical*

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-19 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 55.

⁴² *Ibid.*, hlm. 47.

approach, serta *conceptual approach* guna menganalisis, mengevaluasi, serta merekonstruksi regulasi mengenai lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki sifat analitis yang bersifat preskriptif, artinya bertujuan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hasil yang ditemukan dalam penelitian. Proses argumentatif ini dilakukan guna memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoginya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁴³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang ditemukan, tetapi juga memberikan pandangan normatif sebagai arahan atau solusi terhadap permasalahan hukum yang diidentifikasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang diperinci menjadi berbagai macam tingkatan, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan resmi. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah dalam

⁴³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Publiko Global Media, 2024), hlm. 135-136

pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.⁴⁴ Oleh karena itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni segala peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai lembaga pemantau pemilihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Hal ini meliputi buku-buku hukum, jurnal yang memuat prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁴⁵ Maka dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah sumber penelitian yang mencakup publikasi non-hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku tentang politik, ekonomi, filsafat, sosiologi, laporan penelitian non-hukum, jurnal non-hukum serta referensi umum lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁴⁶ Penelitian ini juga

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 181.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 183-184.

menggunakan bahan tersebut sebagai pengetahuan penunjang dalam menganalisis topik pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan relevan, yang penting dalam mendukung penelitian hukum normatif.⁴⁷ Studi pustaka ini dilakukan pada bahan-bahan hukum maupun non-hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sumber data di atas.

6. Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, antinomi norma, atau ketidakjelasan norma hukum.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode...,* hlm. 129.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum atau gambaran lebih lanjut mengenai teori yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian, yaitu Teori Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan Teori Kedaulatan Rakyat oleh J.J. Rousseau.

Bab ketiga, merupakan pembahasan terkait gambaran umum mengenai objek penelitian yakni lembaga pemantau pemilihan Selain itu, penyusun juga memaparkan gambaran umum terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah.

Bab keempat, berisi mengenai hasil analisis penelitian penyusun mengenai regulasi, peran, *legal standing*, serta hal-hal yang perlu dianalisis terkait dengan lembaga pemantau pemilihan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik dan masukan untuk objek yang diteliti oleh penyusun.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar, regulasi di tingkat undang-undang dan peraturan teknis KPU telah memberi fondasi legitimasi bagi lembaga pemantau pemilihan untuk memantau Pemilu dan Pilkada. Sejak positivisasi awal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, kerangka hukum lembaga pemantau pemilihan terus dipertahankan dan diperinci lintas rezim Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah. Ini tampak dari jejak perkembangan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut instrumen turunan KPU tentang akreditasi dan tata cara pemantauan, yang menunjukkan konsistensi pengakuan terhadap keberadaan dan fungsi pemantauan warga. Namun, ketika masuk pada ranah penyelesaian sengketa PHPKada dengan konteks calon tunggal/kotak kosong, dukungan regulasi menunjukkan karakter “tersegmentasi”. Dasar *legal standing* lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon tidak bersumber dari Undang-Undang Pilkada, melainkan diciptakan melalui peraturan MK *in casu* Peraturan Mahkamah Konstitusi 4 Tahun 2015 yang selanjutnya terus berubah-ubah hingga terakhir digantikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi 3 Tahun 2024. Pola perubahan ini mengindikasikan bahwa dukungan terhadap peran khusus lembaga pemantau pemilihan (sebagai pemohon) ditopang oleh norma yudisial peraturan MK ketimbang norma

legislatif undang-undang sehingga menimbulkan isu kepastian dan hierarki norma.

2. Putusan MK 100/PUU-VIII/2015 melegitimasi Pilkada calon tunggal sebagai konsekuensi, MK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 memberi ruang lembaga pemantau pemilihan terakreditasi menjadi pemohon pada PHPKada calon tunggal. Secara empiris, praktik di MK menunjukkan dua simpul problem. Pertama, formalisme yang ketat, yang dalam hal ini banyak permohonan lembaga pemantau pemilihan gugur bukan pada pokok perkara, melainkan pada syarat formil misalnya, akreditasi lembaga pemantau pemilihan dari KPU, pembuktian AD/ART, tanda tangan ketua dan sekretaris, *deadline* pengajuan, dan syarat ambang batas perolehan suara. Kedua, kapasitas kelembagaan lembaga pemantau pemilihan. Dari 16 perkara yang diajukan LSM, hanya 9 yang terakreditasi menjadi lembaga pemantau pemilihan dan 7 tidak. Hal ini mengindikasikan ketimpangan kapasitas dan literasi prosedural antar wilayah, serta proses akreditasi yang belum akomodatif. Selanjutnya, hasil analisis pada aspek yuridis, yakni hierarki norma mengenai pemberian *legal standing* lembaga pemantau pemilihan sebagai pemohon lahir dari peraturan MK, bukan dari undang-undang yang dalam hal ini memicu perdebatan *persona standi in judicio* yang idealnya bersumber pada undang-undang agar tidak mudah berubah serta memberi kepastian *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam format calon tunggal/kotak kosong. Selain itu, penguatan postur lembaga pemantau juga dirasa

diperlukan agar memaksimalkan fungsi lembaga pemantau pemilihan. Selanjutnya, pada aspek empiris terdapat pada lembaga pemantau pemilihan yang berbasis relawan (*volunteer*) dengan sumber daya terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk memaksimalkan fungsi pemantauan. Kemudian pada soal benturan peran antara lembaga pemantau pemilihan yang adalah lembaga independen, tetapi di PHPKada ia berhadap-hadapan secara litigasi dengan KPU sebagai termohon. Terakhir pada ketiadaan lembaga pemantau pemilihan di sejumlah daerah calon tunggal, yang menjadikan “suara tidak setuju” tanpa representasi pemohon.

B. Saran

1. Diperlukan kodifikasi dan harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan seluruh ketentuan terkait pemantauan dan *legal standing* lembaga pemantau pemilihan ke dalam satu kerangka hukum nasional. Kodifikasi ini tidak hanya menggabungkan norma-norma yang tersebar, tetapi juga menetapkan hierarki norma yang jelas serta penguatan fungsi kelembagaan lembaga pemantau pemilihan secara tegas dalam kodifikasi undang-undang tersebut.
2. Regulasi ke depannya perlu memuat secara jelas deskripsi postur kelembagaan minimum yang harus dipenuhi LSM agar dapat diakui sebagai lembaga pemantau pemilihan, misalnya status badan hukum yang sah, struktur organisasi yang jelas, standar etika dan mekanisme pengawasan internal organisasi, dan lain sebagainya. Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu menyiapkan pedoman teknis akreditasi yang bersifat transparan, terukur,

dan dapat diakses publik. Hal ini akan mencegah adanya kesan diskriminatif atau subjektif dalam proses penentuan kelayakan LSM menjadi lembaga pemantau pemilihan, sekaligus memastikan bahwa lembaga pemantau pemilihan yang terlibat benar-benar memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Mengingat jika lembaga pemantau pemilihan mendapatkan anggaran dari negara, maka proses akreditasi serta postur LSM juga harus diperhatikan secara detail.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Aprita, Serlika & Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. cet. ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. cet. ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede & I Nyoman Putu Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Copleston, Fredrick. *Filsafat Rousseau*. diterjemahkan dari *History of Philosophy*, alih bahasa Renanda Yafi Atolah. cet. ke-1. Yogyakarta: Basabasi, 2023.
- Firmansyah, Ade Arif dkk. (ed.) *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Halili (ed.). *Pilkada Langsung: Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Hasani, Ismail (ed.) *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, 1966.
- Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. cet. ke-1. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Junef, Muhar. *Pilkada Indonesia dalam Pusaran Pandemi: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik*. cet. ke-1. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021.
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2013.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. cet. ke-1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

- _____. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. cet. ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. cet. ke-2. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet. ke-19. Jakarta: Kencana, 2024.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. ke-17. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mochtar, Zainal Arifin & Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. cet. ke-1. ttp.: tnp., 2021.
- Mulyadi, Mohammad. *Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi*/ cet. ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. cet. ke-1. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Nurdin, Boy. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. cet. ke-1. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2014.
- P. Kholilullah, dkk. *Panduan Media Center untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu*. cet. ke-1. Jakarta: Perludem, 2014.
- Patarai, Muhammad Idris. *Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar (Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum)*. cet. ke-1. Makassar: De La Macca, 2019.
- Perdana, Aditya (ed.). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. cet. ke-1 Jakarta: Bawaslu 2019.
- Poespoprodjo. *Filsafat Moral*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Putro, Widodo Dwi. *Etika Profesi Hukum*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?* cet. ke-2. Bandung: Remadja Karya CV, 1985.
- Rohmanu, Abid (ed.). *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. cet. ke-1. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Rousseau, Jean Jacques. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. alih bahasa Vincent Bero. cet. ke-1. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Santoso, Topo & Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. cet. ke-1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Filsafat Umum: Dari Pendekatan Historis, Pemetaan Cabang-Cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritis-Filosofis*. cet. ke-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Suantra, I Nengah & Made Nurmawati. *Ilmu Negara*. cet. ke-1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.
- Syahrin, Alvi dkk. *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syamsiyatun, Siti & Nihayatul Wafiroh (ed.). *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Geneva: Globethics.net, 2013.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. ke-1. Kota Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Wibisono, Eko Agus (ed.). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*. cet. ke-1. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. cet. ke-1. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zainuddin & Muhammad Taufik Nasution (ed.). *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: Pustaka Prima, 2021.

Jurnal

- Abdullah. “Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai pada Pilkada”. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 7:8, Agustus 2024.
- Ahmad, Masnia. “Tantangan Pemantau Pemilu dalam Menjaga Hak Pilih Tahun 2024”. *IJPA; The Indonesia Journal of Public Administration*. Vol. 10:01, Juni 2024.
- Alrah, Zikraini. “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau”. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*. Vol. 1:2, September 2019.
- Aqif, Arwi. “Legal Standing Pemantau Pemilu sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal”. *JOM: Fakultas Hukum*. Vol. 3:2, Oktober 2016.
- Baderung, Syahrul Nugraha dkk. “Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia”. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. Vol. 2:1, 2025.

- Fahmi, Ayub & Melia Wida Rahmayani. “*The Importance of Participatory Monitoring in Guarding Democratic Elections* (Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis)”. *Journal of Social and Humanities*. Vol. 1:2, 2022.
- Ilham, Teguh. “Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. 12:2, Desember 2020.
- Hannan, Abd. “Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer”. *JPW: Jurnal Politik Walisongo*. Vol. 5:1, 2023.
- Hasmin, La Ode Muhamad. “Perluasan Kualifikasi Pihak dalam Regulasi Pengajuan Perselisihan Hasil di MK pada Pilkada dengan Calon Tunggal”. *Calgovs: Jurnal Local Politic and Government Issues*. Vol. 3:1, 2022.
- Kasih, Osihanna Meita & Irwan Triadi. “Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia”. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 1:4, 2024.
- Mahardika, Ahmad Gelora. “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 1:2, 2018.
- Mahyudin dkk. “Participation in monitoring the 2024 election through election monitoring agencies (Partisipasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui Lembaga Pemantau Pemilu)”. *Community Empowerment*. Vol. 9:3, 2023.
- Mooduto, Andika Muhammad Arifin & Uu Nurul Huda. “Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15:1, Maret 2021.
- Oktavia, Enika Maya dkk. “Evaluasi Implementasi Mahkamah Konstitusi terhadap Desain Surat Suara Calon Tunggal dalam Pilkada”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 55:1, 2025.
- Panjaitan, Marigan dkk. “Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 7:1, Januari 2024.
- Pratama, Muhammad Rezky. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon”. *Reformasi Hukum*. Vol. 27:3, Desember 2023.
- Pratiwi, Endang dkk. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19:2, Juni 2022.

- Putranti, Christya. "Peningkatan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 1:2, Februari 2021.
- Rahmat, Enggar & Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan Kepesertaan Calon Tunggal". *Res Publica*. Vol. 3:1, 2019.
- Rahmawati, Novarinda Adelina. "Jalan Panjang Aktor Pemilu". *Jurnal Transformative*. Vol. 4:1, Maret 2018.
- Ridwansyah, Rizki. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam hukum Praktis di Indonesia". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*. Vol.1:2, Januari 2024.
- Sabiq, Ahmad & Syah Firdaus. "Demokrasi dalam Pandangan Zainal Abidin Ahmad". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Vol. 1:2, Januari 2013.
- Saivol Virga dkk. "Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan dan Upaya Pencegahan". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 6:2, Mei 2025.
- Salsabilla, Delvis. "Penerapan Sistem Perjanjian Sosial Menurut Rousseau dalam Buku "Du Contract Social". *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*. Vol. 2:2, Agustus 2023.
- Sandra Leoni Prakasa Yakub dan Qurrata Ayuni, "Legal Standing Provision to The Community on Disputes Over the Results of Regional Elections with A Single Candidate in Constitutional Court", *JASSP: Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, Vol. 2:1, Mei 2022.
- Septiani, Nazwa Putri. "Persepsi Pemilih tentang Kampanye Kotak Kosong: Kasus Berita Tirto.ID pada Pemilu 2024". *JIS: Jurnal Ilmiah Research and Development Student*. Vol. 3:1, Februari 2025.
- Silalahi, Wilma. "Konstitutionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019". *Electoral Research, Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*. Maret 2020.
- Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945". *Binamulia Hukum*. Vol. 7:1, Juli 2018.
- Songbes, Leo. "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham". *Pattimura Legal Journal*. Vol. 2:1, April 2023.
- Sumendap, Sabrina Sarah dkk. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal". *Lex Administratum*. Vol. 11:4, 2023.

Wardana, Mohamad Dimas Jaya dkk. "Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum terhadap Sistem Ketatanegaraan dan Hubungannya dengan Demokrasi". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol. 2:2, Juni 2024.

Yantomi, Ahmad. "Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3:1, Desember 2021.

Zoelva, Hamdan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10:3, September 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.KOT-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Internet

Kustiasih, Rini. “KIPP, Setelah 25 Tahun Berlalu...”.

https://www.kompas.id/artikel/25-tahun-kipp-memantau-pemilu-mengawal-demokrasi?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
akses 5 Agustus 2025.

Risfil, Alfian. “Perludem Catat Calon Tunggal Meningkat Sejak Pilkada 2015”,

<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/878489/perludem-catat-calon-tunggal-meningkat-sejak-pilkada-2015>, akses pada 14 Januari 2025.

“Pemilihan Umum Tahun 2004”. <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>. akses 05 Agustus 2025.

Lain-lain

Achwan. “Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Untuk Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, di Kabupaten Pati”. Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Rancangan Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil: Buku Kedua tentang Aktor Pemilu, Agustus 2025.

Wawancara dengan Fadli Ramadhanil. Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). tanggal 11 Agustus 2025.